

**PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MENCEGAH
PERKAWINAN ANAK DI KECAMATAN BULULAWANG
KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

Oleh :

Moch Ifan Fachry

17210074



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

**PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MENCEGAH
PERKAWINAN ANAK DI KECAMATAN BULULAWANG
KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

Oleh :

Moch Ifan Fachry

17210074



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,
Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab pengemban keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MENCEGAH PERKAWINAN ANAK DI KECAMATAN BULULAWANG KABUPATEN MALANG

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 17 Mei 2022
Peneliti

Moch Ifan Fachry
NIM 17210074

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Moch Ifan Fachry, NIM 17210074 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MENCEGAH PERKAWINAN ANAK DI KECAMATAN BULULAWANG KABUPATEN MALANG

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui
Ketua Program Studi

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP 197511082009012003

Malang, 17 Mei 2022
Dosen Pembimbing



Abd. Rouf, M.HI
NIP 19850812201608011022

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Moch Ifan Fachry, NIM 17210074 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MENCEGAH PERKAWINAN ANAK DI KECAMATAN BULULAWANG KABUPATEN MALANG

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 22 Juni 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا
أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

QS. At Tahrim , 66:6

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbil'Alamin*, penulisan skripsi yang berjudul “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Perkawinan Anak Di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang” dapat peneliti selesaikan dengan baik.

Hal ini tentunya tidak terlepas dari adanya bimbingan, bantuan dan dukungan baik moril ataupun materiil yang diberikan oleh berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini, maka dengan ini peneliti dengan kerendahan hati mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Abd. Rouf, M.HI, selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing skripsi ini, peneliti ucapkan banyak terima kasih atas bimbingan dan pengarahan yang diberikan kepada peneliti hingga selesainya skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik, memberikan ilmu serta membimbing peneliti saat menempuh perkuliahan.
6. Orang tua, yang turut memberi semangat dan dukungan untuk

menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna, terlalu banyak kesalahan yang hadir di skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan juga dapat menambah pengetahuan pembaca.

Malang, 17 Mei 2022

Peneliti

Moch Ifan Fachry

NIM 17210074

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration).

B. Konsonan

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	...''...	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...''...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas ('), berbalik dengan koma (') untuk pengganti lambang "ع".

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u",

sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
A = fathah	A	قال menjadi
I = kasrah	I	قيل menjadi
U = dlommah	U	قون menjadi

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
Aw = و	قول menjadi qawlun
Ay = ي	خير menjadi khayrun

D. Ta' Marbutah (ة)

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya menjadi *al-risala li-midarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya menjadi *fi rahma*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jal yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan . . .

- b. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan . . .
- c. Masya'Allah *kana wa ma lam yasya lam yakun.*
- d. *Billah 'azza wa jalla.*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh :

شيء = syai'un	أمرت = umirtu
النون = an-nau'un	تأخذون = ta'khudzuna

G. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandangan maka ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak diperlukan.

H. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut

merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ . . . Abdurrahman Wahid mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesian salat diberbagai kantor pemerintahan, namun...” Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd Al- Rahman Wahid,” “Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan “Shalat”.

DAFTAR ISI

Halaman sampul dalam	i
Pernyataan keaslian skripsi	ii
Halaman persetujuan	iii
Halaman pengesahan	iv
Motto	v
Kata pengantar	vi
Pedoman literasi	viii
Daftar isi	xiii
Abstrak	xvi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah	5
C. Tujuan penelitian	5
D. Manfaat	6
E. Definisi operasional	6

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu	8
B. Kajian Pustaka	14
1. Perkawinan Anak	14
2. Penyuluh Agama Islam	19

3. Teori Peran	21
4. Usia perkawinan menurut islam	23
5. Legalitas usia perkawinan menurut hukum positif	28
BAB III	
METODE PENELITIAN	
A. Metode penelitian	31
1. Jenis penelitian	31
2. Pendekatan penelitian	31
3. Lokasi penelitian	31
4. Sumber data	32
5. Metode pengumpulan data	33
6. Metode pengolahan data	34
B. Sistematika penulisan	37
BAB IV	
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang	38
B. Paparan data	41
C. Analisis	52
BAB V	
PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63

LAMPIRAN – LAMPIRAN 67

ABSTRAK

Fachry, Moch Ifan 17210074, 2022. **Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Perkawinan Anak di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang**. Skripsi. Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. **Pembimbing: Abd. Rouf, M.HI**

Kata Kunci: Perkawinan Anak, Peran, Penyuluh Agama Islam.

Perkawinan anak merupakan perkawinan yang terjadi ketika usia calon mempelai berada dibawah usia yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria maupun wanita telah mencapai usia 19 tahun. Terdapat data dari KUA Kecamatan Bululawang yang menunjukkan angka kasus perkawinan anak di Kecamatan Bululawang mengalami peningkatan lebih dari 100% yakni dari 9 perkara di tahun 2019 naik menjadi 27 perkara di tahun 2020. Perkawinan anak menjadi permasalahan dikarenakan adanya banyak dampak negatif yang ditimbulkan di masyarakat. Sedangkan di KUA tingkat Kecamatan terdapat Penyuluh Agama Islam yang memiliki peran untuk memberikan bimbingan kepada masyarakat Islam agar dapat merefleksikan dan mengaktualisasikan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara wawancara dan studi dokumentasi kepada beberapa Penyuluh Agama Islam Kecamatan Bululawang. Adapun lokasi penelitian berada di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa faktor penyebab seseorang melakukan perkawinan anak di Kecamatan Bululawang antara lain yaitu faktor pendidikan, pergaulan bebas, dan budaya/kebiasaan. Penyuluh Agama Islam Kecamatan Bululawang sudah melakukan beberapa upaya dalam melakukan pencegahan perkawinan anak, mulai dari Mengadakan sosialisasi di sekolah-sekolah, mengadakan sosialisasi di kelompok jama'ah masyarakat, serta aktif di media sosial dengan menjadikannya sumber informasi dan ruang diskusi bagi masyarakat untuk lebih memahami arti perkawinan, khususnya tentang bahaya/dampak dari perkawinan anak.

ABSTRACT

Fachry, Moch Ifan 17210074, 2022. **The Role of Islamic Religious Counselors in Preventing Child Marriage in Bululawang District, Malang Regency.** Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. **Supervisor: Abd. Rouf, M.HI**

Keywords: Child Marriage, Role, Islamic Religious Counselor.

Child marriage is a marriage that occurs when the age of the prospective bride and groom is below the age stipulated in Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, which states that marriage is only permitted if both the man and woman have reached the age of 19 years. there is data from the KUA of Bululawang District which shows the number of child marriage cases in Bululawang District has increased by more than 100%, from 9 cases in 2019 it rose to 27 cases in 2020. Child marriage is a problem because there are many negative impacts caused in society. Meanwhile at the KUA at the sub-district level, there is an Islamic Religious Counselor who has a role to provide guidance to the Islamic community in order to reflect and actualize the understanding, appreciation and practice of the values of faith and piety in the context of social, national and state life.

This research method uses a field research method using a qualitative descriptive approach. Meanwhile, data collection was carried out by means of interviews and documentation studies to several Islamic Religious Counselors in Bululawang District. The research location is in Bululawang District, Malang Regency.

The results of this study indicate that several factors cause a person to marry a child in Bululawang District, including education, promiscuity, and culture/habits. The Islamic Religious Counselor in Bululawang District has made several efforts to prevent child marriage, starting from holding outreach in schools, conducting outreach in community congregation groups, and being active on social media by making it a source of information and discussion space for the community to understand better. the meaning of marriage, especially regarding the dangers/impacts of child marriage.

مستخلص البحث

فجري، موجه ايفان ١٧٢١٠٠٧٤، ٢٠٢٢. دور المستشارين الدينيين الإسلاميين في منع زواج الأطفال في مقاطعة بولولوانج ، مالانج ريجنسي. فرضية. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة ، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: عبد. رؤوف ، مرحبا

الكلمات المفتاحية: زواج الأطفال، وظيفة، مستشار ديني إسلامي.

زواج الأطفال هو زواج يحدث عندما يكون عمر العروس والعريس المحتملين أقل من السن المنصوص عليه في القانون رقم ١٦ لعام ٢٠١٩ بشأن الزواج ، والذي ينص على أنه لا يُسمح بالزواج إلا إذا بلغ كل من الرجل والمرأة سن ١٩ عامًا. . هناك بيانات من مكتب الشؤون الدينية في مقاطعة منطقة بولولوانج تُظهر أن عدد حالات زواج الأطفال في مقاطعة منطقة بولولوانج قد زاد بأكثر من ١٠٠٪ ، من ٩ حالات في ٢٠١٩ إلى ٢٧ حالة في ٢٠٢٠. زواج الأطفال يمثل مشكلة لأن هناك الكثير الآثار السلبية التي تحدث في المجتمع. وفي الوقت نفسه ، على مستوى مكتب الشؤون الدينية على مستوى المنطقة الفرعية ، هناك مستشار ديني إسلامي له دور في تقديم التوجيه للمجتمع الإسلامي من أجل عكس وتحقيق فهم وتقدير وممارسة قيم الإيمان والتقوى في سياق الحياة الاجتماعية والوطنية والدولة.

يستخدم أسلوب البحث هذا أسلوب البحث الميداني باستخدام منهج وصفي نوعي. وفي الوقت نفسه ، تم جمع البيانات عن طريق المقابلات ودراسات التوثيق مع العديد من المستشارين الدينيين الإسلاميين في منطقة بولولوانج. موقع البحث في منطقة بولولوانج، مالانج .

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن هناك عدة عوامل تجعل الشخص يتزوج من طفل في مقاطعة بولولوانج ، بما في ذلك التعليم ، والاختلاط ، والثقافة / العادات. قام المستشار الديني الإسلامي في مقاطعة بولولوانج بعدة جهود لمنع زواج الأطفال ، بدءًا من التواصل في المدارس ، وإجراء التوعية في مجموعات تجمع المجتمع ، والقيام بدور نشط على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال جعله مصدرًا للمعلومات ومساحة للنقاش للمجتمع من أجل فهم أفضل لمعنى الزواج ، خاصة فيما يتعلق بمخاطر / آثار زواج الأطفال.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan *sunatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluknya dan dengan menikahlah makhluk Allah dapat berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹ Perkawinan dilaksanakan untuk memenuhi perintah Allah agar manusia tidak terjerumus ke dalam perzinahan. Perkawinan dalam hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Setiap orang yang menikah pasti ingin menciptakan keluarga yang bahagia baik dari segi lahiriah maupun materilnya. Semua orang menginginkan keluarganya menjadi keluarga yang tentram dan damai di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya persiapan dan kesiapan dari setiap pasangan.

Di Indonesia, dengan batasan umur lah salah satu indikator yang menunjukkan kesiapan fisik dan mental calon pengantin. Dimana hal ini tertuang dalam UU Nomer 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Aturan mengenai batasan umur ini semata-mata ditujukan untuk calon pengantin agar mereka ketika akan

¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

² Nurhadi, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serat Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011),64.

melakukan akad nikah sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa, dan kekuatan fisik yang memadai. Sehingga meminimalisir terjadinya keretakan dalam suatu rumah tangga.

perkawinan yang dilakukan di usia dini dapat memberikan beberapa dampak negatif, salah satunya adalah dari sisi psikologi, bagi pasangan perkawinan anak yang masih belum siap secara mental akan rentan dengan terjadinya pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga karena masing-masing individu masih menonjolkan sisi keegoisannya, yang dikhawatirkan pada akhirnya akan berujung dengan perceraian. Kecemasan dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam keluarga membuat pasangan remaja mudah mengalami guncangan jiwa yang dapat mengakibatkan stress dan depresi, bila keadaan ini tidak mendapatkan perhatian dan penanganan dengan baik akan terjadi guncangan jiwa yang lebih berat lagi bahkan bisa menjadi gila.³

Faktor ekonomi juga termasuk salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perkawinan anak. Dari pihak orang tua yang merasa kesulitan ekonomi cenderung akan lebih mudah menikahkan anaknya di usia dini, karena mereka merasa bahwa dengan menikahkan anaknya adalah cara terbaik yang dapat dilakukan untuk mengurangi beban ekonomi dalam keluarga.

Dalam kehidupan masyarakat perkawinan anak masih banyak terjadi, salah satunya di Kabupaten Malang dengan angka perkawinan

³ Elprida Riyanny Syalis, "Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja," *Jurnal Pekerjaan Sosial*, no. 1(2020): 33.

anak yang terus meningkat. Dilansir dari *JatimTimes*, dalam rentang waktu bulan Januari hingga bulan September 2020, terdapat 1.270 perkara dispensasi perkawinan, Yang artinya sekitar seribu lebih pasangan dibawah umur yang melakukan perkawinan anak. Muhammad Khoirul, Kepala Bagian Humas Pengadilan Agama Kabupaten Malang, mengatakan bahwa pada tahun 2020 angka penerimaan laporan dispensasi nikah mengalami peningkatan enam kali lipat selama pandemi, dari tahun 2019 yang kasusnya hanya mencapai angka 298 laporan.⁴

Edukasi tentang pencegahan perkawinan anak perlu di tekankan untuk menurunkan angka perkawinan anak yang masih menggelisahkan di kalangan masyarakat, khususnya di Kabupaten Malang. Kementerian Agama (Kemenag) juga mencanangkan program Revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA). Dasar utama pelaksanaan program tersebut adalah pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai layanan publik. Oleh karena itu, Kemenag ingin mengintegrasikan layanan digital pada layanan KUA. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Islam Kamaruddin Amin menjelaskan, program tersebut merupakan upaya Kemenag dalam mewujudkan KUA sebagai pusat layanan keagamaan yang prima, kredibel, dan moderat. Terdapat empat tujuan strategis revitalisasi KUA. Pertama, meningkatkan kualitas umat beragama. Kedua, memperkuat peran KUA dalam mengelola kehidupan keberagamaan. Ketiga, memperkuat program dan layanan keagamaan. Keempat,

⁴ Tubagus Achmad, "Pernikahan Dini Makin Marak, Ada 1.270 Permintaan Dispensasi Kawin Selama Pandemi," *JatimTimes*, 08 Novemver 2020, Diakses 08 Februari 2021.

meningkatkan kapasitas kelembagaan KUA sebagai pusat layanan keagamaan.

Di tingkat KUA Kecamatan terdapat Penyuluh Agama Islam yang merupakan salah satu ujung tombak dari kementerian agama yang terjun ke masyarakat untuk memberikan bimbingan secara langsung karena masih banyak anak yang perlu diberikan pendekatan dan edukasi sebagai tindak preventif sejak dini. Penyuluh Agama Islam memiliki peran yang penting dalam membangun nilai moral, ketakwaan, dan mental serta berperan sebagai pendorong dalam peningkatan kualitas kehidupan umat baik dalam segi pembangunan maupun keagamaan.

Dalam program Penyuluh Agama Islam terdapat Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dan Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN). BRUS diperuntukkan bagi remaja usia Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. Sedangkan BRUN diberikan kepada remaja usia nikah yang belum memutuskan waktu menikah. Para peserta dibekali pengetahuan tentang pengenalan diri dan potensinya agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Dengan adanya bimbingan yang diberikan sejak usia sekolah, Penyuluh Agama Islam berharap generasi muda akan berkembang secara optimal dan memahami bahwa dalam perkawinan yang nanti dijalani, mereka akan hidup bersama dengan pasangan yang berbeda karakter, kepribadian, dan kebiasaan sehingga mereka lebih siap untuk

menjalani kehidupan rumah tangga.⁵ Oleh karena itu Peranan Penyuluh Agama Islam dalam menanggulangi perkawinan anak sangat dibutuhkan untuk meminimalisir terjadinya praktik perkawinan anak.

Dari realita diatas peneliti tertarik untuk menelaah lebih jauh terkait upaya apa saja yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang dalam melakukan pencegahan perkawinan anak di Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang.

B. Rumusan Masalah

1. Apa penyebab maraknya perkawinan anak di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang?
2. Bagaimana peran Penyuluh Agama Islam dalam mencegah perkawinan anak di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Apa penyebab maraknya perkawinan anak di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.
2. Mengetahui Bagaimana peran Penyuluh Agama Islam dalam mencegah perkawinan anak di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.

⁵ Ali Wafir, "Biar Layanan Nggak Putus, Datangi KUA Dan Ikuti Layanan Ini," *Go News*, 11 Februari 2022, Diakses 14 Juni 2022.

D. Manfaat

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan bagi akademisi, terlebih terkait urgensi edukasi pencegahan perkawinan anak.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi kalayak umum khususnya masyarakat dan pembaca dapat memberikan informasi ataupun pemahaman seputar pencegahan perkawinan anak.
 - b. Bagi lembaga sebagai masukan yang konstruktif dan merupakan dokumen yang bisa dijadikan kerangka acuan dalam penelitian selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Dalam Proposal penelitian ini berjudul “**Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Perkawinan Anak Di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang**”. Berkaitan dengan hal tersebut penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang ada dalam judul. Bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami arah dari penelitian ini.

1. Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan⁶. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014).

oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi

2. Penyuluh Agama Islam

Penyuluh Agama Islam (PNS maupun non PNS) adalah juru penerang penyampai pesan agama Islam bagi masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan etika nilai keberagamaan yang baik. Ia juga merupakan aparatur utama dari Kementerian Agama dalam pelaksanaan tugas membimbing umat Islam dalam mencapai kehidupan yang bermutu dan sejahtera lahir batin.⁷

3. Perkawinan Anak

Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki umur kurang dari 19 tahun (belum cukup umur) menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.⁸

⁷ Ilham, "Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Dakwah," *Jurnal Alhadharah*, no.33 (2018): 59.

⁸ Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya berkaitan dengan masalah pencegahan perkawinan anak adalah sebagai berikut:

1. Karya ilmiah yang ditulis oleh Dede Ahmad Nasrullah mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2014. Karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul "Peranan KUA dalam Menanggulangi Pernikahan Dini Di Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor". Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian lapangan atau (*field research*), dalam mengumpulkan datanya menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya KUA Kecamatan Pamijahan dalam hal ini penghulu telah mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya menikah sesuai umur yang telah ditentukan undang-undang saat sebelum akad nikah, atau oleh amil desa disaat pengajian-pengajian dan peringatan hari-hari besar keagamaan dalam rangka menanggulangi perkawinan anak di Desa Pasarean. Tetapi upaya penanggulangan perkawinan anak tersebut masih belum berjalan secara optimal. Karena KUA Kecamatan

Pamijahan tidak melakukan upaya penanggulangan tersebut secara berkala maupun terprogram.⁹

2. Karya ilmiah yang ditulis oleh Dwi Utami Muis mahasiswa Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2017. Karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini Di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto”. Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian lapangan atau (*field research*), dalam mengumpulkan datanya menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara adalah faktor kurangnya sosialisasi Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 kemudian karena faktor pergaulan bebas. Dan yang terakhir karena faktor pengaruh sosial media. Dan upaya yang dilakukan Penyuluh Agama Islam dalam mencegah perkawinan anak di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto meliputi Bimbingan Penyuluhan, Pemberian kursus calon pengantin (*suascatin*) kepada pasangan yang

⁹ Dede Ahmad Nasrullah, “Peranan KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini Di Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).

akan melangsungkan perkawinan berupa materi keagamaan, dan materi kekeluargaan.¹⁰

3. Karya ilmiah yang ditulis oleh Kina Rina mahasiswa Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2019. Karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi”. Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian lapangan atau (*field research*), dalam mengumpulkan datanya menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya Ada tiga faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak di Kelurahan Tanjung Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi. Yang pertama yakni faktor ekonomi dan pengaruh dari sosial media masing-masing sebesar 30,77 persen atau terbilang terdapat 4 pasangan yang masih berada dalam tahap usia dini. Faktor yang kedua yakni faktor pergaulan bebas dan faktor dari budaya masing-masing sebesar 15,38 persen atau 2 pasangan dalam usia dini. Faktor penyebab yang terakhir yaitu karena kurangnya sosialisasi UU No.1 Tahun 1974 sebesar 7,69 persen atau 1 pasangan usia dini. Kemudian upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama dalam mencegah perkawinan anak yaitu dengan cara

¹⁰ Dwi Utami Muis, “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini Di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

bimbingan dan penyuluhan baik itu tentang UU No. 1 Tahun 1974 maupun bimbingan penyuluhan Islam dan kesehatan serta Kursus Calon Pengantin (Suscatin).¹¹

4. Karya ilmiah yang ditulis oleh Gita Citra Anggrainy mahasiswi jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2020. Karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul "Strategi Keluarga Dalam Mencegah Perkawinan Di Usia Anak (Studi di Desa Sukonolo Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang)". Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian lapangan atau (*field research*), dalam mengumpulkan datanya menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya pandangan beberapa keluarga yang telah diwawancarai terbagi menjadi dua pendapat yakni ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Alasan keluarga yang setuju bahwasanya menikah lebih baik daripada terjadi penyimpangan seks. Selain itu didalam agama islam juga membolehkan seseorang yang telah baligh untuk menikah. Kemudian alasan keluarga yang tidak setuju dengan adanya perkawinan anak bahwasanya menikah di usia yang belum matang akan berdampak negatif karena mereka yang berusia anak dianggap belum ada kesiapan mental dan materi yang nantinya dikhawatirkan

¹¹ Kina Rina, "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019).

malah menjadi beban tambahan orangtuanya. Mengenai strategi keluarga dalam pencegahan nikah di usai anak diantaranya adalah dengan membekali anak ilmu agama yang cukup, menjaga jarak aman dengan lawan jenis, memberi kepercayaan penuh sembari sesekali bercerita tentang dampak negatif dari nikah diusia anak, dan melakukan pendekatan psikologi.¹²

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Dede Ahmad Nasrullah	Peranan KUA dalam Menanggulangi Pernikahan Dini Di Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor	-Mengkaji tentang pencegahan perkawinan anak -Menggunakan penelitian empiris	Penelitian ini fokus membahas tentang upaya KUA (Penghulu) dalam menanggulangi perkawinan anak sedangkan peneliti fokus untuk meneliti penyebab maraknya perkawinan anak beserta upaya penyuluh agama islam dalam melakukan pencegahan perkawinan anak
2.	Dwi Utami Muis	Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini Di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara	-Mengkaji tentang pencegahan perkawinan anak -Menggunakan penelitian empiris	Penelitian ini fokus membahas tentang faktor-faktor terjadinya perkawinan anak di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten

¹² Gita Citra Anggrainy, “Strategi Keluarga Dalam Mencegah Perkawinan Di Usia Anak (Studi di Desa Sukonolo Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

		Kabupaten Jeneponto		Jeneponto dan upaya Penyuluh Agama Islam dalam mencegah tradisi perkawinan anak, sedangkan peneliti fokus untuk meneliti penyebab maraknya perkawinan anak beserta upaya penyuluh agama islam dalam melakukan pencegahan perkawinan anak
3.	Kina Rina	Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi	-Mengkaji tentang pencegahan perkawinan anak -Menggunakan penelitian empiris	Penelitian ini fokus membahas tentang faktor dari perkawinan anak di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Jambi dan peran KUA dalam mencegah perkawinan anak, sedangkan peneliti fokus untuk meneliti penyebab maraknya perkawinan anak beserta upaya penyuluh agama islam dalam melakukan pencegahan perkawinan anak
4.	Gita Citra Anggrainy	Strategi Keluarga Dalam Mencegah Perkawinan Di Usia Anak (Studi di Desa Sukonolo Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang	-Mengkaji tentang pencegahan perkawinan anak -Menggunakan penelitian empiris	Penelitian ini fokus membahas tentang pandangan sebuah keluarga mengenai perkawinan anak serta strategi keluarga tersebut dalam mencegah perkawinan anak sedangkan peneliti fokus untuk meneliti penyebab maraknya

				perkawinan anak beserta upaya penyuluh agama islam dalam melakukan pencegahan perkawinan anak
--	--	--	--	---

B. Kajian Pustaka

1. Perkawinan Anak

Perkawinan anak merupakan perkawinan yang terjadi ketika usia calon mempelai berada dibawah usia yang sudah ditetapkan didalam undang-undang.

Batasan usia menikah menimbulkan banyak perdebatan dan masalah tersendiri dalam penerapannya, mulai dari kesiapan mental hingga kemampuan secara materi dianggap sebagai masalah tersendiri mengapa seseorang yang menikah dibawah umur cenderung mengalami kegagalan dalam membangun rumah tangga. Atas dasar itulah negara perlu menetapkan suatu aturan yang mengatur Batasan umur menikah, agar persoalan-persoalan tersebut dapat teratasi. Salah satu instrumen peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menentukan batas usia minimal untuk melaksanakan perkawinan.¹³

Di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, seseorang diperbolehkan menikah ketika

¹³ Yuli Adha Hamzah, "Analisis Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Melalui Kewenangan Kantor Urusan Agama," *Pleno Jure*, no.3(2020): 120

berusia minimal 19 tahun baik bagi calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita.¹⁴ Apabila calon mempelai belum berusia 21 tahun maka calon mempelai wajib mendapat izin dari orang tua atau walinya apabila ingin melangsungkan akad perkawinan.¹⁵ Tetapi apabila calon mempelai masih berada dibawah umur yang telah ditetapkan di Undang-Undang maka calon mempelai harus mendapatkan izin dispensasi nikah dari Pengadilan.¹⁶

Di Indonesia bahkan di dunia internasional, masalah perkawinan anak dinilai sebagai masalah yang serius karena menimbulkan banyak kontroversi antar masyarakat. Dikarenakan dampak yang terjadi sangat banyak, salah satunya berdampak pada kesehatan. Anak yang belum cukup umur cenderung akan kesulitan menghadapi masalah kehamilan dini yang disebabkan oleh ketidaksiapan mental dan kesiapan sistem reproduksi. Hal ini menyebabkan kematian ibu dan gangguan kesehatan pada sistem reproduksi. Apabila hak-hak dasar pada anak perempuan terus diabaikan, akan menimbulkan banyaknya angka kematian ibu dengan jumlah (359/100.000 kelahiran), angka kematian bayi (32/1000 kelahiran), melahirkan bayi dengan malnutrisi (4,5 juta/tahun) yang

¹⁴ Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

¹⁵ Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

¹⁶ Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

juga berpengaruh terhadap lahirnya generasi yang berkualitas di kemudian hari.¹⁷

Ada berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak yang diantaranya adalah dikarenakan oleh faktor ekonomi, adanya perjudohan, ingin mempererat hubungan antara yang satu dengan yang lain, atau bahkan karena faktor yang tidak diinginkan seperti misalnya MBA (*married by accident*) atau biasa disebut menikah karena hamil di luar nikah. Dalam kasus seperti ini, terpaksa mereka harus melangsungkan perkawinan di usia mereka yang tergolong masih sangat muda dengan tujuan adanya tanggung jawab terkait anak yang sudah dikandung tersebut. Meskipun pada kenyataannya hal tersebut tetap berdampak negatif bagi kedua belah pihak, apalagi jika keduanya masih berstatus sekolah atau belum bekerja. Dikhawatirkan nantinya akan mudah terjadi perselisihan mengenai hal hal sepele yang berujung pertengkaran.¹⁸

Beberapa dampak negatif yang terjadi karena kasus perkawinan anak diantaranya adalah:

- a. Putusnya pendidikan anak: perkawinan anak akan berdampak pada putusnya pendidikan seorang anak yang belum selesai melaksanakan studinya, hal ini juga berdampak pada

¹⁷ Inna Noor Inayati, "Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, Ham Dan Kesehatan," *Jurnal Bidan*, no.1(2015): 47

¹⁸ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya," *Yudisia*, no.2(2016): 400

rendahnya pengetahuan dan informasi yang dimiliki oleh anak tersebut.

- b. Kemiskinan: sepasang anak yang menikah di usia dini, terlebih yang belum mendapatkan pekerjaan akan mudah mengalami masalah kemiskinan.
- c. Kekerasan dalam rumah tangga: dikarenakan dalam segi emosi juga masih belum matang, sepasang remaja yang menikah di usia dini akan mudah mengalami masalah KDRT karena belum siapnya mental dan sifat yang mendominasi antar keduanya.
- d. Kesehatan psikologi anak: ibu yang mengandung di usia dini akan mengalami trauma berkepanjangan, kurang sosialisasi dan juga mengalami krisis percaya diri.
- e. Anak yang dilahirkan: saat seorang anak yang sistem reproduksinya belum siap untuk melakukan proses kehamilan, maka akan terjadi persaingan nutrisi antara calon ibu dan bayi yang ia kandung. Hal ini berpengaruh terhadap tidak dapat bertambahnya berat badan ibu, yang disertai dengan anemia dan defisiensi nutrisi yang dapat menyebabkan bayi lahir dengan berat badan yang kurang normal. telah didapatkan data, sekitar 14% remaja yang melahirkan anak di usia kurang dari 17 tahun melahirkan anak premature. Nantinya akan berdampak pada anak juga, bahwa anak yang dilahirkan dari p anak akan mengalami resiko berupa keterlambatan

perkembangan, mengalami kesulitan belajar, gangguan perilaku, dan cenderung juga akan melaksanakan perkawinan anak.

- f. Kesehatan Reproduksi: seorang remaja yang mengalami masa kehamilan di usia kurang dari 17 tahun akan cenderung terserang resiko komplikasi medis baik pada anak maupun pada ibunya. Kehamilan pada usia muda ini juga dapat menyebabkan kesakitan pada ibu dan bahkan kematian. Seperti yang telah disebutkan, seorang remaja dalam rentan usia 10-14 tahun memiliki lima kali lipat resiko meninggal dunia saat hamil maupun melahirkan dibandingkan dengan seorang ibu hamil yang berusia 20-24 tahun. Sedangkan bila dibandingkan dengan remaja berusia 15-19 tahun, memiliki resiko dua kali lipat, dikarenakan belum matangnya sistem reproduksi yang mereka miliki. Pada tahun 2003, UNPFA mendapatkan data yang memperlihatkan 15% sampai 30% kasus persalinan dini disertai dengan komplikasi kronik seperti obstetric fistula. Fistula adalah rusaknya organ kelamin perempuan hingga menyebabkan kebocoran urin atau feses ke dalam vagina. Selain itu juga dapat meningkatkan resiko penyakit HIV.

Semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai oleh sang anak. Perkawinan anak seringkali menyebabkan anak tidak lagi bersekolah, karena

kini ia mempunyai tanggungjawab baru, yaitu sebagai istri dan calon ibu, atau kepala keluarga dan calon ayah, yang diharapkan berperan lebih banyak mengurus rumah tangga maupun menjadi tulang punggung keluarga dan keharusan mencari nafkah.¹⁹

2. Penyuluh Agama Islam

Penyuluh Agama Islam adalah pembimbing dalam umat beragama, baik dalam segi moral, mental, maupun ketaqwaan pada Allah SWT. Istilah penyuluhan dalam term bimbingan dan penyuluhan biasa disebut sebagai penerangan, diambil dari suluh yang diartikan sebagai obor. Seperti misalnya dalam hal penyuluhan pertanian. Maksudnya disini adalah pemberian suatu penerangan pada petani agar dapat melakukan cara bertani yang baik dan benar. Atau dalam hal lain seperti penyuluhan kesehatan yang memiliki arti memberikan penerangan terhadap bagaimana cara kita dapat hidup sehat. Begitu pula dalam hal penyuluhan keluarga yang termasuk dalam program dari kegiatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Dalam lingkup Departemen Agama keberadaan penyuluh agama di KUA juga diakui pada tingkat kecamatan yang juga diartikan sebagai penerangan.²⁰

Penyuluh Agama Islam adalah pegawai negeri sipil (PNS/non PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara

¹⁹ Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, "Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya," *Sari Pediatri*, no.2(2009): 138

²⁰ Mubarak, *Konseling Agama Teori dan Kasus*, (Jakarta: PT Bina Rena Pariwisata, 2002), 2.

penyuluhan oleh pejabat yang memiliki wewenang untuk pembangunan melalui bahasa agama dan penyuluhan agama.²¹

Dalam pemberdayaan diri sendiri sebagai pegawai pemerintah dan juga dalam pemberdayaan masyarakat, Penyuluh Agama Islam memiliki peran yang sangat penting. Bahwa keberhasilan dalam hal memberikan bimbingan dan penyuluhan pada masyarakat merupakan keberhasilan dalam manajemen diri sendiri. Sebagai *leader sector* bagi masyarakat, penyuluh agama mendapatkan tugas yang luas dan cukup berat serta begitu kompleks. Ia tidak mungkin menghadapi permasalahan tersebut sendirian. Dalam permasalahan yang kompleks tersebut, penyuluh agama harus bisa menjadi fasilitator, motivator, dan juga katalisator dakwah Islam. Seiring berjalannya waktu, karena pengaruh globalisasi, seorang penyuluh agama juga harus mampu menata manajemen dakwahnya agar dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat sesuai dengan zamannya. Sehingga masyarakat dapat mengambil hikmah, memahami dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam keimanan dan ketaqwaan pada Allah SWT dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.²² Beberapa fungsi Penyuluh Agama Islam antara lain:

a. Fungsi Informatif dan Edukatif

Seorang Penyuluh Agama Islam mampu memosisikan dirinya sebagai seorang pendakwah yang dapat menyampaikan

²¹ Sinar Grafika, *Undang-undang Pokok Perkawinan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 63.

²² Thalib Manhia, "Tugas Pokok Dan Fungsi Penyuluh Agama Islam Fungsional," *Kementrian Agama RI Kantor Wilayah Provinsi Gorontalo*, 2021, diakses 18 November 2021.

penerangan terkait persoalan agama dengan berpedoman pada al-Qur'an dan Hadist dengan sebaik baiknya hingga dapat diterima, dipahami, dan dijalani dengan baik oleh masyarakat yang mendengarkannya.

b. Fungsi Konsultatif

Sebagai Penyuluh Agama Islam juga harus mampu menjadi pendengar serta membantu masyarakat dalam menghadapi persoalan persoalan duniawi yang dirasa berat untuk dialami . baik dalam persoalan antar keluarga, antar masyarakat,maupun persoalan diri sendiri.

c. Fungsi Advokatif

Penyuluh Agama Islam juga memiliki sebuah tanggungjawab untk membela dan menjaga masyarakat dari gangguan, ancaman, tantangan, maupun tantangan yang dapat merugikan aqidah, hingga mengganggu ibadah seseorang maupun merusak akhlak seseorang.

3. Teori Peran

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.²³ Hakekatnya peran juga dapat

²³ Syaron Brigitte Lantaeda, Florence Daicy J. Lengkong, Dan Joorie M Ruru, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon", *Jurnal Administrasi Publik*, no.48(2017): 2.

dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Dapat disimpulkan bahwa peran merupakan suatu tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dilakukan dengan sebaik – baiknya.

Adapun syarat-syarat peran menurut Soerjono Soekanto mencakup tiga hal penting yaitu :

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur social masyarakat.

Adapun pembagian peran menurut Soerjono Soekanto, peran dibagi menjadi 3 yaitu:²⁴

- a. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai

²⁴ Syaron Brigatte lantaeda, "Peran Badan", 3.

aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

b. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

c. Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

4. Usia Perkawinan Menurut Islam

Persoalan perkawinan anak masih menjadi perdebatan diantara banyak kalangan. Hal yang dikaji diantaranya adalah lembaga lembaga keagamaan, media massa baik secara online maupun melalui media cetak, dan juga lembaga-lembaga pemerintahan. Kelompok yang tidak menyetujui adanya perkawinan anak lebih menegaskan pada hak-hak perlindungan anak, mengingat banyak sekali dampak negatif yang akan terjadi apabila perkawinan anak tetap berlangsung.

Kelompok ini berpegangan pada fatwa Syaikh Yusuf al-Qardhawi yang membolehkan *taqyid al-mubah* (pembatasan hal yang boleh) untuk suatu kemaslahatan. Dalam permasalahan ini, diberlakukannya pembatasan usia dalam perkawinan boleh saja

dilakukan demi mencapai kebaikan bagi umat. Andi Syamsu Alam mengatakan bahwa diberlakukannya pembatasan usia juga bertujuan untuk menentukan kesiapan mental seseorang dalam menjalin kehidupan berumah tangga.²⁵ Sebuah hadits riwayat Abdullah Ibn Mas'ud r.a bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu (secara lahir maupun batin), maka menikahlah. Sesungguhnya (perkawinan) itu dapat menjaga pandangan dan kehormatanmu. Dan barangsiapa yang belum mampu hendaklah ia berpuasa, karena (puasa) dapat menjadi pengekang (hawa nafsu) bagimu.”²⁶

Dalam hadist tersebut menunjukkan bahwa diperbolehkannya seseorang dalam menikah apabila ia sudah menginjak usia dewasa, dimana ia sudah bisa memahami aturan dan hukum. Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa sebaiknya seorang ayah tidak menikahkan anaknya terlebih dahulu sampai ia menginjak usia *baligh*. Karena hal ini akan berpengaruh terhadap tanggung jawab dan kewajiban yang akan diemban oleh seorang anak. Namun makruh hukumnya apabila seorang anak melaksanakan perkawinan padahal ia yang belum bisa bertanggung jawab atas kewajiban dalam berkeluarga seperti memberi nafkah dan mahar, dalam tanda kutip mereka masih mampu menahan

²⁵ Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Kencana Mas, 2005), 42-43.

²⁶ Abi Abdullah bin Ismail bin Ibrahim bin al Mughirah bin Bardazabah al Bukhari al Ja'fi, *Shahih Bukhari*, Juz III (Beirut: Dar al fikr, 1981), 368.

diri sendiri dari perbuatan zina. Dalam surah An-Nisa ayat 6 juga menjelaskan terkait batasan usia perkawinan:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْعَفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.”²⁷

Ayat di atas menyebutkan tentang kapan seorang wali agar bersiap-siap memberikan wewenang kepada anak yatim untuk mengurus sendiri hartanya, yaitu ketika mereka sudah mencapai usia untuk menikah. Para mufasir juga berbeda pendapat dalam mengartikan kata ini. Menurut imam Jalaludin Al-Mahalli dan Jalaludin Al-Suyuti, mengartikan usia baligh atau usia siap untuk menikah adalah ketika sudah mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan atau sudah genap berusia 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya Al-Jumanatul Ali*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004).

Dalam Madzhab Hanafi, perkawinan yang akan membawa kemudharatan seperti menyakiti dan mendzalimi orang lain tidak boleh dilakukan. Kerena perkawinan pada dasarnya dalam rangka menjaga kemaslahatan jiwa dan fungsi reproduksi.²⁸ Selaras dengan firman Allah SWT di surat Al-Mu'minun ayat 8:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

“Dan (orang-orang beriman) adalah orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.”²⁹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Perkawinan adalah amanat, maka setiap orang harus memelihara amanat itu dengan baik. Oleh karena itu perlu adanya persiapan dari calon pengantin yang akan melakukan perkawinan seperti kesiapan ilmu, materi, mental, maupun kesiapan fisik.

Baligh berasal dari bahasa Arab, yang memiliki arti sampai. Yang dimaksudkan disini adalah telah sampai usia seseorang pada tahap kedewasaan dimana ia telah mampu membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk.³⁰ Pemahaman para ulama mengenai usia yang dianggap *aqil baligh* secara esensial memiliki kesamaan dalam pendapatnya. Tapi dari segi retorika dan historis memiliki perbedaan dalam pandangan para ulama.

²⁸ Mayadina Rohmi Musfiroh, “Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia,” *De Jure*, no.2(2016): 71

²⁹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an*.

³⁰ Ningrum Puji Lestari, *Hukum Islam*, (Bandung: Logos Wacana Ilmu, 2005), 25.

Jumhur Ulama berpendapat bahwa usia dewasa itu adalah 15 tahun baik bagi seorang anak perempuan maupun anak laki laki. Abu Hanifah mengatakan bagi perempuan usia dewasa adalah 17 tahun dan bagi laki laki usia dewasa adalah 18 tahun. Maka bila seseorang belum mencapai usia tersebut belum diberi tanggung jawab beban hukum. Namun, Imam Malik memiliki pendapat yang sedikit berbeda dan lebih kompleks penjabarannya, *balighnya* seorang anak laki-laki ditandai dengan keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi menghayal atau tidur atau ditandai dengan tumbuhnya rambut di beberapa daerah di tubuh seperti ketiak. Sementara Imam Syafi'i memberikan tanda *baligh* dengan usia yaitu 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan dan tumbuhnya bulu-bulu disekitar ketiak. Tumbuhnya bulu-bulu di daerah ketiak juga merupakan sebuah tanda *baligh* yang dikemukakan oleh Imam Hambali. Selain itu Imam Hambali juga mengatakan bahwa *baligh* bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atau berusia 15 tahun dan haid adalah tanda bagi perempuan.³¹

Batas usia perkawinan memang tidak disebutkan secara tegas di dalam kitab-kitab fiqh. Tetapi bukan berarti pembatasan usia itu tidak penting. Pembatasan usia ini bersifat *urgent* dan relevan dengan keadaan dijamin sekarang karena pertumbuhan seseorang dalam masa ini berbeda-beda. Dengan dipengaruhi oleh faktor lingkungan, gaya hidup, dan juga kesehatan. Perkawinan bukan hanya persoalan

³¹ Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinandi Dunia Islam," *Al Adalah*, no.2(2015): 811

hubungan kelamin semata, namun dilihat dari segi pengaruhnya dalam menciptakan hubungan kekeluargaan yang sakinah.

5. Legalitas Usia Perkawinan Menurut Hukum Positif

Di dalam Undang-undang No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan sudah sangat jelas sekali, bahwa usia yang diperbolehkan menikah di Indonesia untuk laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Namun itu saja belum cukup, dalam tataran implementasinya masih ada syarat yang harus ditempuh oleh calon pengantin (catin), yakni jika calon suami dan calon isteri belum genap berusia 21 (duapuluh satu) tahun maka harus ada ijin dari orang tua atau wali nikah, hal itu sesuai dengan pasal 6 ayat 2 UU No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.” Ijin ini sifatnya wajib, karena usia itu dipandang masih memerlukan bimbingan dan pengawasan orang tua/wali. Dalam format model N5 orang tua /wali harus membubuhkan tanda tangan dan nama jelas, sehingga ijin dijadikan dasar oleh PPN/Penghulu bahwa kedua mempelai sudah mendapatkan ijin/restu orang tua mereka.

Selaras dengan pasal 7 ayat 1 Undang-undang No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan³² mengenai tinjauan usia perkawinan ini juga diterangkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan salah satu

³² Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

pijakan di mana dalam menentukan atau memutuskan suatu perkara mengenai Hukum Islam di negara Indonesia. Pasal 15 KHI ayat 1 bagian kedua tentang calon mempelai,³³ menerangkan bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya dilakukan calon mempelai yang telah mencapai usia yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019, yakni calon suami maupun calon istri minimal berusia 19 tahun apabila akan melaksanakan perkawinan.

Dalam konteks hak anakpun sangat jelas tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Oleh karena itu seseorang yang masih menyandang status anak berhak mendapatkan perlindungan, sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014³⁴ tentang perlindungan anak dimana peran orang tua juga dapat mencegah perkawinan anak di bawah umur.³⁵

Dari penjelasan-penjelasan diatas tujuan dibatasinya usia minimal untuk menikah selain sebagai dasar dalam menjalankan perkawinan bagi calon pasangan suami istri adalah agar mereka dapat menjaga kesehatan rumah tangga dan keturunannya. Adapun mengenai batasan usia menurut pasal-pasal di atas ini dikaitkan dengan aspek

³³ Nurhadi, *Himpunan Peraturan*, 67.

³⁴ Pasal 26 Undang-Undang no 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

³⁵ Zulfiani, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” *Jurnal Hukum*, no.2(2017): 217

kemaslahatan seperti yang diterangkan pada Bab II Kompilasi Hukum Islam, yang mana undang undang yang berlaku tersebut tak lain juga diberadakan demi mencapai keluarga yang harmonis dengan terpenuhinya kebutuhan manusia dan realisasi dari maqāsid as-syariah.³⁶

³⁶ Yusuf, "Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam," *Journal of Islamic Law*, no.2(2020): 209

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan dengan cara melihat langsung realitas dilapangan untuk melihat bekerjanya hukum di masyarakat secara nyata. Dalam hal ini peneliti ingin menggali data mengenai bagaimana peran Penyuluh Agama Islam dalam melakukan pencegahan perkawinan anak di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini bersifat deskriptif, maksudnya menggambarkan keadaan maupun karakteristik yang timbul dalam masyarakat. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap informan dan juga melakukan studi dokumentasi di Kecamatan Bululawang.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang peneliti pilih adalah di Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang. Peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan terdapat data dari KUA Kecamatan Bululawang yang menunjukkan angka kasus perkawinan anak di Kecamatan Bululawang

mengalami peningkatan lebih dari 100% yakni dari 9 perkara di tahun 2019 naik menjadi 27 perkara di tahun 2020.³⁷ Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menelaah lebih jauh terkait peran Penyuluh Agama Islam dalam melakukan pencegahan perkawinan anak di Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang.

4. Sumber Data

Yang dimaksud Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data yang di pakai dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer merupakan sumber data yang utama dalam sebuah penelitian, sumber data yang bersifat mengikat biasanya terdiri dari perundang-undangan, norma, yurisprudensi maupun bahan hukum yang tidak dibukukan seperti hukum adat.³⁸ Adapun sumber data primer yang digunakan peneliti adalah data dari wawancara yang dilakukan kepada informan yang sudah ditentukan, yakni beberapa Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Bululawang dan studi dokumentasi yang diperoleh dilapangan terkait data yang dibutuhkan dalam penelitian. Berikut data informan:

1. Nurul Allamah (Penyuluh Agama Fungsional/PNS)
2. Muhammad Khomsun (Penyuluh Agama Non PNS)

³⁷ Laporan Akhir Tahun 2019,2020 KUA Kecamatan Bululawang.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2006), 52.

3. Lilik Ihda Tauhidah (Penyuluh Agama Non PNS)

4. M Lutfi Ainur Rofiq (Penyuluh Agama Non PNS)

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang memberikan penjelasan atau sebagai pelengkap dan mendukung sumber data primer, berupa hasil karya ilmiah berbentuk buku dan jurnal. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah karya ilmiah yang mendukung dan sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan. Buku dan jurnal diantaranya adalah pertama, “Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawian Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah” dikarang oleh Andi Syamsu Alam, Kedua, “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya” jurnal yang dikarang oleh Mubasyaroh, serta buku-buku dan jurnal-jurnal lain yang berhubungan dengan topik yang peneliti tulis.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang tepat dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa metode yang sesuai dengan tema penelitian dalam mengumpulkan data. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab,

sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan yang terkait.³⁹ Jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan tidak menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi agar pada saat melakukan tanya-jawab dengan informan tidak terasa kaku dan pertanyaan bisa melebar sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan. Metode wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari informan terkait data yang dibutuhkan peneliti didalam penelitian.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Metode dokumentasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data-data dari segi tekstual. Metode dokumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memberikan keterangan berupa tempat, foto, obyek catatan dan sejenisnya yang berhubungan penelitian yang dilakukan di Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang.

6. Metode Pengolahan Data

Untuk mempermudah dalam memahami data yang diperoleh agar terstruktur baik dan sistematis, maka dalam pengolahan data tersebut melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

³⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 193-194.

a. Edit

Edit merupakan tahapan untuk meneliti atau memeriksa kembali data wawancara yang dilakukan kepada informan tentang bagaimana peran Penyuluh Agama Islam dalam mencegah perkawinan anak di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang yang diperoleh dari proses wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan yang sudah ditentukan maupun dokumenter yang diperoleh di Kecamatan Bululawang. Dari data yang diperoleh peneliti memilih data yang jelas yaitu data yang sesuai dengan apa yang peneliti butuhkan didalam penelitian, khususnya dapat menjawab pertanyaan yang menjadi fokus dalam penelitian.

b. Klasifikasi

Yang dimaksud dengan klasifikasi adalah upaya memilih dan memilah setiap bagian ke dalam bagian yang memiliki kesamaan menjadi satu rangkaian.⁴⁰ Data yang diperoleh dari informan yang telah dikumpulkan akan diklasifikasikan dengan cara menyusun dan mengklarifikasi data dari hasil wawancara dengan narasumber dan dokumentasi yang sudah dikumpulkan pada saat dilapangan kemudian diteliti kembali untuk dikelompokan sesuai dengan kebutuhan peneliti. Hal ini dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam memilih data yang sesuai.

⁴⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Renaja Rosdakarya, 2001), 104.

c. Verifikasi

Untuk menjamin kevalidan suatu data, Tahap verifikasi dilakukan dengan cara memeriksa kembali data yang sudah terkumpul, dihubungkan antara data di lapangan dengan sumber penelitian yang sudah dipilih.⁴¹ Pada tahapan ini peneliti melakukann pemeriksaan kembali terhadap data yang didapatkan dari para informan guna memastikan kevaliditasan data yang telah didapatkan.

d. Analisis

Analisis data merupakan tahapan inti dalam pengelolaan data penelitian. Dalam tahapan menganalisis data, peneliti memulai dengan menelaah kembali data yang sudah diperoleh mengenai obyek penelitian, setelah itu peneliti menganalisa dengan menggunakan sumber-sumber buku dan jurnal yang dijadikan rujukan dalam menemukan kesimpulan yang tepat didalam penelitian.

e. Kesimpulan

Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan secara sistematis tahapan akhir dalam penelitian yakni menyimpulkan keseluruhan data mengenai peran Penyuluh Agama Islam dalam mencegah perkawinan anak di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang yang sudah diolah untuk mendapatkan jawaban.

⁴¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 126.

Kesimpulan juga merupakan wujud jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan.

B. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan didalam proposal ini terarah secara sistematis dan saling berhubungan antara bab yang satu dengan bab yang lain serta bisa dipahami dengan mudah oleh pembaca, maka secara umum penyusunannya terdiri sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini dipaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional yang mendefinisikan poin penting dalam penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini memuat beberapa sub bab, diantaranya yaitu tentang penelitian terdahulu, kajian pustaka mengenai perkawinan anak. Penyuluh Agama Islam, teori peran, serta usia menikah menurut islam dan hukum positif.

BAB III Metode Penelitian. Dalam bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan, metode tersebut meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, dan metode pengumpulan data.

BAB IV Pemaparan dan Analisis. Dalam bab ini berisikan tentang pemaparan dan analisis data tentang penyebab maraknya perkawinan anak di Kecamatan Bululawang beserta peran Penyuluh Agama Islam dalam

melakukan pencegahan perkawinan anak di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.

BAB V Penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dan diakhiri dengan saran-saran bagi pihak yang terkait.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang

Bululawang merupakan sebuah Kecamatan di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.⁴² Kecamatan ini terdiri dari 14 desa, 47 dusun, 83 RW dan 348 RT. Diantara ke-14 desa yang ada di kecamatan Bululawang adalah Sempalwadak, Wandanpuro, Bululawang, Kreet, Senggrong, Kreet, Gading, Lumbangsari, Sukonolo, Bakalan, Sudimoro, Kasembon, Kuwolu, Kasri, dan Pringu.

Secara administratif, Kecamatan Bululawang dikelilingi oleh kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Malang. Di sebelah timur, kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Wajak dan Kecamatan Turen. Di sebelah utara, Kelurahan Bululawang berbatasan langsung dengan Kecamatan Tajinan. Di sebelah selatan, Kecamatan Bululawang berbatasan dengan Kecamatan Gondanglegi. Lalu, di sebelah barat, Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Kepanjen dan Kecamatan Pakisaji.

Bululawang dipimpin oleh seorang Camat. Dalam mengemban tugasnya sehari-hari, Camat Bululawang dibantu oleh beberapa staf. Untuk mengurus administrasi kependudukan, warga setempat bisa datang ke Kantor Kecamatan Bululawang yang beralamatkan di Jl. Suropati No. 6, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang. Melalui kantor kecamatan

⁴² https://id.wikipedia.org/wiki/Bululawang,_Malang, diakses pada 12 Mei 2022.

ini, warga dapat mengurus berbagai bentuk perizinan. Beberapa perizinan yang sering dibuat terkait dengan penerbitan izin usaha mikro kecil (IUMK), rekomendasi surat pengantar SKCK, surat keterangan domisili, surat izin menutup jalan untuk pembangunan atau acara, pengesahaan surat keterangan miskin, dispensasi nikah, rekomendasi dan pengesahaan permohonan cerai, belum nikah, dan nikah. Surat-surat lainnya yang dapat diurus terkait perizinan tertentu seperti surat eksplorasi air tanah, penggalan mata air, surat perubahan penggunaan tanah, waris, hingga wakaf.⁴³

Sesuai dengan laman resminya, Kecamatan Bululawang memiliki luas wilayah 49,36 km². Kecamatan ini memiliki topografi di dataran tinggi. Jumlah penduduk kelurahan ini mencapai 30.985 jiwa laki-laki dan 31.561 perempuan, dengan kepadatan mencapai 1.266 jiwa/km². Mayoritas warganya bekerja di bidang pertanian. Kecamatan ini memiliki beberapa fasilitas religius, di antaranya ada 49 masjid, 354 langgar, dan 2 gereja Kristen. Untuk fasilitas kesehatan, Bululawang memiliki lima puskesmas, 14 polindes, 76 posyandu, 10 praktek dokter, 14 praktek bidan, dan 28 toko obat. Sementara itu, sarana pendidikannya terdiri dari 28 TK, 42 SD, 18 SMP, 7 SMA, 2 MA, dan 5 SMK.⁴⁴

⁴³ <http://bululawang.malangkab.go.id/pd/slug?title=bululawang-opd-profil-kecamatan-bululawang>, diakses pada 12 Mei 2022.

⁴⁴ <https://ngalam.co/2016/07/07/profil-kecamatan-bululawang-kabupaten-malang/>. Diakses pada 12 Februari 2022.

B. Paparan Data

1. Penyebab maraknya perkawinan anak di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang

Sesuai dengan UU No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menjelaskan perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki maupun perempuan sudah mencapai usia 19 tahun. Sedangkan orang yang melakukan perkawinan dibawah usia tersebut dinamakan perkawinan anak. Sesuai data dari laporan akhir tahun 2019-2020 KUA Kecamatan Bululawang, perkawinan anak di bululawang mengalami kenaikan lebih dari 100% yakni sejumlah 9 perkara di tahun 2019 menjadi 27 perkara di tahun 2020. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan peneliti menemukan data bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan perkawinan anak.

Informan bernama Nurul Allamah menjelaskan terkait faktor-faktor dari terjadinya perkawinan anak ini di Bululawang:

“ Kalau di pedesaan ya karena tradisi masyarakat itu tadi, kalau anak perempuan sudah ditanyakan orang ya langsung dikasihkan.”⁴⁵

Selain itu informan bernama M Lutfi juga mengatakan:

“ Di Kecamatan Bululawang tersendiri itu pernikahan dini terjadi biasanya karena dia sekolahnya gak neruskan ke SMA, jadi sampai jenjang SLTP saja, yang kedua karena tradisi dari beberapa daerah di Bululawang yang memang di daerah tersebut pernikahan dini merupakan hal yang wajar. Tetapi ya tadi kembali ke faktor pertama yakni pendidikan,

⁴⁵ Nurul Allamah, *Wawancara*, (Bululawang, 29 Februari 2021).

karena rata-rata kalau sudah putus sekolah sampai jenjang SLTP saja biasanya terjadilah pernikahan usia dini.”⁴⁶

Artinya menurut kedua informan tersebut terjadinya perkawinan anak di Bululawang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni faktor pendidikan dan budaya/kebiasaan. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua maupun anak dengan putus sekolah/pendidikan formal kebanyakan dari mereka memutuskan untuk langsung menikah ketika mereka sudah menjalin hubungan dengan lawan jenis. Selain itu faktor budaya juga sangat berpengaruh, ketika perkawinan anak menjadi suatu hal yang lazim di daerahnya bagi anak-anak yang belum cukup umur untuk menikah sesuai UU no 16 tahun 2019 yang menerangkan bahwa usia minimal boleh menikah bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun, membuat mereka menganggap perkawinan merupakan hal sepele. Tanpa memikirkan jangka panjang keharmonisan rumah tangganya. Selaras dengan itu informan bernama Muhammad khomsun juga mengatakan:

“ Karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pendidikan pra nikah, artinya orang tua itu nggampangno ketika anaknya mau nikah, biasanya pasrah langsung ke pak modin, ”⁴⁷

Menurut beliau faktor penyebab perkawinan anak di Kecamatan Bululawang adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pendidikan pra nikah. Sehingga para orang tua

⁴⁶ M Lutfi, *Wawancara*, (Bululawang, 25 Februari 2022).

⁴⁷ Muhammad Khomsun, *Wawancara*, (Bululawang, 02 Maret 2022).

sangat mudah untuk menikahkan anaknya. Selain itu informan bernama Lilik Ihda mengatakan:

“ karena faktor kecelakaan atau hamil diluar nikah, saya sendiri kan sementara ini banyak berkecimpung di madin musholla, kemudian di pengajian fatayat anak-anak muda. Menurut saya kebanyakan karena faktor kecelakaan atau hamil diluar nikah.”⁴⁸

Menurut beliau terjadinya praktik perkawinan anak di Bululawang adalah karena faktor pergaulan bebas. Pergaulan bebas yang tidak bisa terbendung membuat beberapa anak terjerumus untuk melakukan hal-hal yang dilarang agama. Hingga pada akhirnya mereka sampai melakukan hubungan diluar nikah dan hamil di luar nikah, yang menyebabkan mereka harus untuk segera dinikahkan.

Informan bernama M Lutfi juga mengatakan:

“Mungkin dari segi budaya di salah satu tempat, yang mana kebiasaan di salah satu tempat tersebut anak-anak dari kecil sudah dijodohkan oleh orang tuanya.”⁴⁹

Menurut beliau salah satu faktor penyebab perkawinan anak di Kecamatan Bululawang adalah dari faktor budaya/kebiasaan di wilayah tinggalnya, itu yang membuat para orang tua sangat mudah untuk segera menikahkan anaknya meski kurang dari umur 19 tahun. Selaras dengan itu Informan bernama Nurul Allamah juga mengatakan:

“ Kalau ditempat yang memang sudah biasa terjadi pernikahan anak itu kita juga sulit untuk memberikan penyuluhan. Halah buk wong wes payu ae kate ngenteni opo.

⁴⁸ Lilik Ihda, *Wawancara*, (Bululawang, 25 Februari 2022).

⁴⁹ M Lutfi, *Wawancara*, (Bululawang, 25 Februari 2022).

*Lare-lare niku ngge lanopo male, gak worong melbune yo nang pawon. Lek ditakokno uwong lek gak ditrimo kate ngenteni nopo.*⁵⁰

Menurut beliau memang jika perkawinan anak sudah menjadi hal yang lazim di suatu tempat tersebut. Penyuluh Agama Islam dalam hal pemberian sosialisasi terhadap mereka dapat dikatakan sulit. Tetapi itu merupakan tantangan bagi Penyuluh Agama Islam untuk terus membimbing masyarakat ke arah yang lebih baik lagi.

Persentase terjadinya Perkawinan Anak di Bululawang berbeda antara sebelum direvisinya UU No 1 Tahun 1974 ke UU No 16 Tahun 2019.

Tabel 2.1

Data Perkawinan Anak di Kecamatan Bululawang

No	Desa	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Bululawang	0	2	1
2	Sempalwadak	0	2	0
3	Wandanpuro	1	0	1
4	Lumbang Sari	1	1	0
5	Sukonolo	0	6	4
6	Gading	0	5	0
7	Krebet	1	1	4
8	Kr.Senggrong	0	1	2
9	Kuwolu	0	0	0
10	Bakalan	2	3	5
11	Sudimoro	0	1	1
12	Kasri	0	3	1
13	Pringu	1	1	2
14	Kasembon	3	1	3
Jumlah		9	27	24

⁵⁰ Nurul Allamah, *Wawancara*, (Bululawang, 29 November 2021).

Dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa presentase perkawinan anak di Kecamatan Bululawang dikatakan naik ketika terdapat revisi UU No 1 Tahun 1974 ke UU No 16 Tahun 2019 yang sebelumnya batas usia nikah bagi laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun, yang kemudian di revisi menjadi 19 tahun batas minimal menikah bagi laki-laki maupun perempuan. Tetapi pada tahun berikutnya yakni tahun 2021 jumlah perkawinan anak menurun dari 27 kasus di tahun 2020 menjadi 24 kasus di tahun 2021.

2. Peran Penyuluh Agama Islam dalam mencegah perkawinan anak di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Sedangkan Penyuluh Agama Islam adalah pegawai negeri sipil (PNS) dan (non PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama Islam dan pembangunan melalui bahasa agama.

Terkait dengan perkawinan anak seorang informan bernama M Lutfi mengatakan:

“Jadi gini mengenai pernikahan dini atau pernikahan anak yang jelas ada dampak positif dan negatifnya. Kalau dampak positifnya mungkin dalam agama biar tidak terus-terusan duso ya. Tapi dampak negatifnya juga banyak. Pertama karena masih usia dini ya jadi psikologisnya masih labil kemudian dalam hubungan sehari-hari jika ada salah satu yang berbuat

salah, mereka masih belum bisa bersikap bijak kaena masih labil. Yang kedua dari segi ekonomi, iya kalau anak ini merupakan orang kaya yang kehidupannya masih dicukupi oleh orang tuanya. Tapi apabila keduanya dari ekonomi menengah kebawah pasti dia masih kesulitan dalam bidang ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Yang ketiga dia akan bingung apabila dia mempunyai anak. Dia kan masih belum punya edukasi tentang bagaimana cara membimbing anak kecil, bagaimana momong anak, bagaimana membelajari kata-kata, membelajari sikap. Ya kesimpulannya positifnya untuk menghindari perbuatan dosa/maksiat. Kalau negatifnya banyak sekali seperti yang saya jelaskan tadi.”⁵¹

Menurut beliau terkait perkawinan anak itu memiliki dampak positif dan negatif. Tetapi dampak negatif dari perkawinan anak sangatlah banyak daripada dampak positifnya. Dampak positifnya mungkin hanya untuk menghindari dosa/maksiat tetapi dampak negatifnya sangat beragam mulai dari segi psikologi, anak yang masih dibawah umur cenderung memiliki sifat yang labil, dikhawatirkan ketika mereka menjalankan rumah tangga nanti akan terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga, karena sisi egois dari masing-masing individu masih belum bisa terkontrol. Yang kedua dari segi ekonomi, mereka yang masih dikatakan kurang dalam segi ekonomi akan menimbulkan kendala karena pasangan ini sangat muda dan mereka memiliki pendidikan formal yang rendah apalagi kalau belum bekerja sehingga tidak mempunyai penghasilan, yang pada akhirnya membebani orang tua masing-masing pasangan tersebut.

⁵¹ M Lutfi, *Wawancara*, (Bululawang, 25 Februari 2022).

Dampak negatif dari perkawinan anak bukan hanya teori semata tetapi sudah ada bukti nyatanya. Seperti yang dikatakan Informan bernama M Lutfi :

“Seperti kemaren itu, sekitar dua minggu yang lalu ada pernikahan yang perempuan usia 20 tahun dan yang laki-laki 23 tahun itu sama-sama janda dan duda. Jadi keduanya sudah pernah berkeluarga sebelumnya. Artinya tingkat perceraian karena menikah di usia dini sangatlah tinggi.”⁵²

Terkait dengan upaya Penyuluh Agama Islam dalam melakukan pencegahan perkawinan anak di Kecamatan Bululawang seorang informan bernama M Lutfi mengatakan:

“ kita memang mendatangi titik-titik yang disitu ditemukan banyak yang mengajukan ke KUA untuk menikah dibawah usia yang sudah di tetapkan yakni 19 tahun bagi calon pengantin laki-laki maupun perempuannya. Jadi kita ke daerah-daerah itu untuk melakukan sosialisasi tentang keluarga sakinah maupun tentang dampak dari pernikahan anak/pernikahan usia dini.”⁵³

Jadi para Penyuluh Agama Islam dalam melakukan pencegahan perkawinan anak, mereka melakukan penyuluhan/sosialisasi di tempat-tempat yang memang disana tingkat dari perkawinan anak dapat dikatakan tinggi. Selain itu informan bernama Nurul Allamah mengatakan bahwa:

“Kalau kita itu dalam melakukan pencegahan pernikahan anak kita mengadakan sosialisasi-sosialisasi ke sekolah dan juga kelompok jamaah seperti pkk, tahlil, madin, majlis ta’lim dll. Disini kan ada sembilan orang penyuluh agama islamnya. Satu penyuluh agama PNS dan yang delapan penyuluh agama islam non PNS. Nah yang non PNS ini kan beberapa ada yg di pondok, di madin, dan juga ada yang punya majlis ta’lim

⁵² M Lutfi, Wawancara, (Bululawang, 25 Februari 2022).

⁵³ M Lutfi, Wawancara, (Bululawang, 25 Februari 2022).

setiap hari jumat. Jadi mereka penyuluh agama islam yang non PNS inilah yang menyisipkan/memberikan edukasi-edukasi terhadap masyarakat mengenai pencegahan pernikahan anak ini di setiap jama'ahnya.”⁵⁴

Dari pendapat informan yang bernama Nurul Allamah, bahwa beberapa upaya dari Penyuluh Agama Islam dalam melakukan pencegahan perkawinan anak yakni dengan memberikan sosialisasi-sosialisasi ke sekolah dan juga kepada kelompok jama'ah seperti tahlil, madin, majlis ta'lim, dll. Karena dengan dukungan dari orang tua ataupun lingkungan juga sangat berpengaruh dalam meminimalisir terjadinya perkawinan anak.

Beliau juga mengungkapkan bahwa:

“Kita juga memberikan sosialisasi pada anak-anak sekolah SMA sederajat ketika mereka ada acara pondok romadhon di bulan puasa. Kita beri edukasi-edukasi tentang bahaya pernikahan dibawah umur dan juga tentang keluarga sakinah. Hal ini sangat penting melihat usia usia seperti mereka yang memang rawan akan hal ini”⁵⁵

Pendapat beliau yang kedua ini menjelaskan bahwa para penyuluh agama islam memberikan sosialisasi kepada anak-anak sekolah yang notabennya memang merupakan salah satu sasaran dakwah para penyuluh agama islam dalam konteks ini, dengan cara menyampaikan edukasi tentang bahaya perkawinan anak dan juga tentang keluarga sakinah melalui acara pondok romadhon yang di adakan di sekolahnya pada bulan Ramadhan.

⁵⁴ Nurul Allamah, *Wawancara*, (Bululawang, 29 November 2021).

⁵⁵ Nurul Allamah, *Wawancara*, (Bululawang, 29 November 2021).

Mengenai upaya penyuluh agama islam dalam pencegahan pernikahan anak, seorang informan bernama Lilik Ihda juga mengatakan:

“ Kami setiap ada survei Madin, TPQ, Pondok Pesantren itu menawarkan kepada pengasuhnya apabila mungkin ada salah satu dari Madin, TPQ atau Pondok Pesantren menghendaki adanya acara penyuluhan atau sosialisasi untuk mereka yang masih usia-usia remaja terkait dengan kesiapan menuju jenjang pernikahan. Kami selaku Penyuluh Agama Islam siap untuk mengisi acara tersebut. Saya sendiri kebetulan megang di Fatayat, Madin, dan ibu-ibu pengajian jadi itu bisa saya masukkan sedikit-sedikit apa peraturan KUA, KEMENAG ataupun kejadian-kejadian yang memang harus di beritahukan kepada masyarakat. Jadi secara tidak langsung kita memasukkan pengertian-pengertian tersebut lewat kelompok jama'ah yang ada di masyarakat.”⁵⁶

Artinya para penyuluh agama islam juga kerap menawarkan kepada pengasuh-pengasuh Madin, TPQ, ataupun Pondok Pesantren untuk diadakannya sosialisasi/penyuluhan tentang edukasi-edukasi persiapan menuju jenjang perkawinan. Karena edukasi-edukasi seperti ini sangat penting untuk ditanamkan sejak dini kepada anak-anak yang sudah baligh, agar mereka bisa menyiapkan diri, lebih berhati-hati dalam bergaul dengan lingkungan disekitar, serta untuk menambah kualitas diri mereka tentunya. Beliau juga mengatakan:

“ Kalau di Madin sendiri kan ada pelajaran Risalatul Mahid yang disitu anak-anak perempuan usai baligh saya kumpulkan sendiri agar lebih intens dalam memberikan pengertian-pengertian tentang fiqih perempuan tentunya juga disisipkan mengenai pendidikan seputar pencegahan nikah usia dini ini.”⁵⁷

⁵⁶ Lilik Ihda, *Wawancara*, (Bululawang, 25 Februari 2022).

⁵⁷ Lilik Ihda, *Wawancara*, (Bululawang, 25 Februari 2022).

Meningkatkan kualitas pendidikan anak sangatlah penting untuk perkembangan pemikiran anak. Karena dengan bertambahnya kualitas SDM dari masyarakat juga akan menekan tingginya angka perkawinan anak. memiliki pengetahuan yang baik akan diri sendiri secara otomatis mereka akan mampu mengatasi kesulitan sosial dan ekonomi baik secara jangka panjang dan juga pendek, serta untuk mengetahui akan dampak dari perkawinan anak tersebut.

Salah satu informan bernama Muhammad Khomsun mengatakan:

“ Kitakan di Penyuluh Agama ada 8 bidang, salah satunya yakni bidang keluarga sakinah. Nah penyuluhan keluarga sakinah itu merupakan cara dari KEMENAG untuk memberikan pendidikan pra nikah. Memang segmen yang kita ambli adalah anak-anak usia muda yang menjelang – menjelang pernikahan, yang lulus sma, yang sudah selesai kuliahnya itu baru nanti kita akan melakukan bimbingan-bimbingan. Selain itu kita juga membantu KUA dalam bimbingan penyuluhan/bimwin bimbingan perkawinan. Biasanya ini untuk calon-calon manten. Yang mana tujuan dari dilakukannya kegiatan ini untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan terkait pernikahan. Mulai dari bagaimana pernikahan itu minimal harus umur sekian, harus siap mental, dan harus siap secara ekonomi. ”⁵⁸

Jadi selain memberikan penyuluhan di kelompok jama'ah masyarakat. Penyuluh Agama Islam juga akif membantu KUA untuk memberikan bimbingan pra nikah. Karena kegiatan ini juga merupakan cara untuk membekali calon pengantin dengan ilmu dan pengetahuan untuk mendorong dan meningkatkan kesadaran bagi

⁵⁸ Muhammad Khomsun, *Wawancara*, (Bululawang, 02 Maret 2022).

caon pengantin dalam memahami bagaimana membangun keluarga yang harmonis. Selain itu beliau juga mengatakan:

“Jadi kita punya beberapa cara atau strategi untuk memberikan penyuluhan. Yang pertama kita datang ke sekolah-sekolah, yang kedua kita ada program melalui medsos, ada FB,IG,Tik Tok yang disana kita membuka konsultasi terkait pernikahan, nanti ketika ada pertanyaan dari masyarakat, kita langsung diskusikan di grub wa kemudian kita akan memberikan jawaban secara resmi di medsos tadi terkait dengan konsultasi-konsultasi masalah pernikahan, yang ketiga kalau saya ada kegiatan atau penyuluhan di pondok pesantren atau ditempat majlis binaan kita, kita akan sampaikan penyuluhan-penyuluhan itu secara berkala sehingga nanti kemanfaatannya akan tetap terjaga.”⁵⁹

Menurut beliau dalam upaya untuk mencegah perkawinan anak, ada 3 cara/strategi yang dilakukan penyuluh agama islam. Yang pertama dengan datang ke sekolah-sekolah untuk memberikan penyuluhan seputar perkawinan, yang kedua yakni dengan aktif di media sosial dengan membuka ruang diskusi terkait masalah perkawinan. Karena dengan aktif di media sosial itu merupakan salah satu cara yang efisien dalam menjangkau masyarakat untuk bisa saling tanya jawab, dan bisa saling memberi pengertian. Yang ketiga yakni dengan memberikan penyuluhan terkait perkawinan di pondok pesantren dan majlis binaan secara berkala.

⁵⁹ Muhammad Khomsun, *Wawancara*, (Bululawang, 02 Maret 2022).

C. Analisis

1. Penyebab maraknya perkawinan anak di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan, peneliti menemukan data bahwa terdapat beberapa faktor penyebab seseorang melakukan perkawinan anak, antara lain yaitu karena faktor pendidikan, pergaulan bebas, dan budaya/kebiasaan. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebutlah yang melatar belakangi seseorang melakukan perkawinan anak.

a. Faktor pendidikan

Pengaruh faktor pendidikan yang melatar belakangi terjadinya perkawinan anak sangat besar. Jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja. Saat itulah anak tersebut merasa sudah mandiri, sehingga merasa mampu untuk mencukupi kebutuhannya sendiri. Hal yang sama juga ketika anak putus sekolah tersebut menganggur. Dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka melakukan hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya dengan menjalin hubungan dengan lawan jenis, yang dikhawatirkan ketika diluar kontrol akan terjadi hamil diluar nikah. Dari sini makna wajib belajar selama 9 tahun terasa betul. Dengan membiasakan anak untuk mengenyam pendidikan akan mengurangi laju angka perkawinan anak. Dengan tingginya pendidikan diharapkan orang

tua, anak, dan masyarakat tidak cenderung mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur. Agar mereka fokus untuk meningkatkan kualitas diri mereka dengan ilmu pendidikan umum maupun ilmu agama.

b. Pergaulan bebas

Kehidupan modern dengan gaya hidup serba terbuka, terkadang membuat masyarakat berpacu dan berlomba lomba dalam meningkatkan taraf kehidupannya. Dengan kehidupan modern seperti ini terkadang gaya hidup masyarakat, terkhusus para remaja sering kali tak terkendalikan akibat pengaruh kemajuan teknologi yang tidak dapat dibendung. Sehingga memicu terjadinya penyakit masyarakat yang berdampak pada pergaulan remaja yang serba bebas dan tidak sesuai dengan aturan norma agama, maupun norma budaya yang ada dalam masyarakat.

Kemajuan dan perkembangan pasti membawa dampak positif dan negatif. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan oleh era globalisasi sekarang ini adalah adanya pergaulan bebas dikalangan para remaja tanpa dibatasi oleh norma-norma kesopanan dan norma agama. Pacaran dianggap modern, hamil diluar nikah dianggap hal yang biasa dan orang yang berpegang pada prinsip agama dipandang telah ketinggalan zaman. Demikian juga jika terjadi kehamilan di luar nikah, maka jalan yang ditempuh oleh si gadis agar terhindar dari malapetaka dan agar

janin yang dikandungnya tidak mati terbunuh, adalah dengan jalan mengawinkan anaknya meskipun belum mencapai umur, agar bisa menutupi aib keluarga di kalangan masyarakat.

Akibat dari adanya arus globalisasi yang tak bisa terbendung membuat pola pergaulan remaja terkadang tidak bisa dikendalikan, dan akhirnya mengakibatkan pergaulan bebas tanpa memperdulikan aturan norma adat istiadat dan norma agama. Sehingga dapat memicu terjadinya kehamilan diluar nikah, dan akhirnya untuk menutupi aib keluarga, mereka harus menikah meskipun umurnya belum cukup untuk melangsungkan perkawinan.

c. Budaya/kebiasaan

Masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya mengenai perkawinan anak masih kerap kali kita jumpai di pelosok-pelosok desa atau perkampungan padat penduduk. Sebab menjadi kebahagiaan tersendiri bagi orang tua yang menikahkan anak gadisnya meskipun belum cukup umur untuk menikah. Seringkali orang tua takut dan cemas bilamana kelak anaknya tidak ada yang menikahnya dan menjadi perawan tua, sehingga mereka segera menerima lamaran dari seorang laki-laki tanpa memperdulikan dari segi kematangan fisik dan mental serta batasan usia perkawinan yang sudah ditetapkan pemerintah.

Padahal kematangan fisik dan mental sangat berpengaruh besar dalam membangun sebuah keluarga.

Masih minimnya pemahaman masyarakat mengenai dampak dari perkawinan anak dan masih kentalnya budaya yang mereka pahami mengenai perkawinan anak, membuat mereka sering menikahkan anaknya sedini mungkin, padahal budaya yang mereka yakini selama ini sudah tidak sesuai lagi dengan zamannya. Sebab perkawinan anak di zaman sekarang sangat banyak dampak negatifnya mulai dari putusnya pendidikan formal anak, kasus kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, dsb.

2. Peran Penyuluh Agama Islam dalam mencegah perkawinan anak di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang

Dalam mencegah terjadinya praktik perkawinan anak di Kecamatan Bululawang, Penyuluh Agama Islam Bululawang sudah melakukan beberapa upaya pencegahan. Hal ini sangatlah penting mengingat Penyuluh Agama Islam memiliki peran dalam upaya pengembangan dan pembinaan kehidupan masyarakat. Disamping itu karena fungsi-fungsi yang melekat pada Penyuluh Agama Islam sendiri, yang mana mereka sebagai garda depan kementerian agama yang terjun ke masyarakat untuk memberikan bimbingan secara langsung karena masih banyak masyarakat terlebih anak-anak yang perlu dilakukan pendekatan dan edukasi secara *preventiv* sejak dini, khususnya untuk menumbuhkan kesadaran tentang bahaya yang dapat

ditimbulkan dari perkawinan anak. Seperti putusya pendidikan anak, kemiskinan, rawan terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), terganggunya kesehatan mental dari pasangan tersebut, dll.

Berdasarkan hasil penelitian, upaya-upaya yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam Bululawang dalam melakukan pencegahan perkawinan anak yaitu:

a. Mengadakan sosialisasi di sekolah-sekolah

Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan anak merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan pencegahan perkawinan anak. Dengan memberikan pendidikan yang baik dan berkualitas akan memberikan gambaran kepada anak tentang kompleksnya kehidupan, khususnya tentang hubungan perkawinan. Sosialisasi yang diadakan di sekolah dapat menjadi jembatan peningkatan pengetahuan siswa atau pelajar terkait hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan khususnya tentang dampak perkawinan anak bagi remaja.

Pendidikan menjadi salah satu faktor terjadinya perkawinan anak. Dalam hal ini para pelaku perkawinan anak menikah karena putus sekolah, sehingga tidak ada kegiatan apapun dan memilih untuk menikah pada usia muda. Rendahnya tingkat pendidikan ataupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat mempengaruhi pola pikir mereka dalam memahami dan mengerti

makna dari tujuan dilangsungkannya perkawinan.⁶⁰ Hal ini menjadi jalan utama bagi orang tua untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dan tidak berpiki panjang tentang akibat dan dampak permasalahan yang akan terjadi nantinya.

Oleh karena itu para Penyuluh Agama Islam Bululawang aktif mendatangi sekolah-sekolah untuk meberikan edukasi-edukasi terkait perkawinan khususnya tentang dampak dari perkawinan anak. Agar mereka sadar tentang makna dan tujuan dari suatu perkawinan.

b. Mengadakan sosialisasi di kelompok jama'ah masyarakat

Salah satu hal yang menjadi kunci utama dalam mencegah perkawinan anak adalah faktor pengawasan orang tua. Orang tua harus memberikan perhatian lebih terhadap anak. Memberikan pengertian terkait pentingnya menjaga pergaulan. Orang tua juga harus bisa menanamkan nilai moral pada anak, menjadi teladan yang baik, memberikan pola asuh yang baik mengenai bagaimana cara bergaul. Serta mengajak anak untuk berdiskusi terkait hal penting yang lain.

Selain itu, orangtua harus memberikan kepercayaan pada anaknya, tentu dengan diimbangi pemberian contoh oleh orangtua,

⁶⁰ Halil Thahir dan Nadlifatul Husna, "Upaya Pencegahan Meningkatnya Pernikahan Dini Di Masa Pandemi Covid-19: Studi Pendampingan Pengabdian Masyarakat Di Desa Ngetos Kabupaten Nganjuk," *Abdimas Indonesian Journal*, no.2(2021): 125

menanamkan nilai kebaikan agar berdampak baik pula terhadap moral anak.⁶¹

Dengan diadakannya sosialisasi di kelompok jama'ah masyarakat, manfaat yang dapat diperoleh adalah kesamaan persepsi antara penyuluh dan orang tua terkait pandangannya terhadap praktik perkawinan anak beserta dampak dan konsekuensi perkawinan anak. Manfaat lain juga terdapat dalam hubungan baik antara penyuluh dan orangtua. Diharapkan orangtua dapat memberikan kepercayaannya bahwa penyuluh sudah melakukan hal yang sebaik mungkin untuk mendampingi masyarakat.

c. Aktif di media sosial

Dengan aktif di media sosial untuk memberikan penyuluhan ataupun membuka ruang diskusi disana, merupakan salah satu terobosan dari Penyuluh Agama Islam dalam memberikan pengertian/pemahaman terhadap masyarakat khususnya tentang dampak-dampak yang ditimbulkan dari terjadinya perkawinan anak. Karena rata-rata sekarang anak usia remaja banyak yang menggunakan media sosial sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan lahir maupun batinnya. Keberadaan media sosial di era globalisasi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, penggunaan dari media sosial ini bukan sekedar sebagai alat komunikasi saja,

⁶¹ Andi Marlah Syusanti Akbar dan Halim," Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (Pik-R) Di Smk Negeri 1 Bulukumba," *Jurnal Administrasi Negara*, no.02(2020): 121

melainkan sebagai sumber informasi. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi membagi informasi, memberi komentar dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan seseorang.

Oleh karena itu dengan pesatnya kemajuan teknologi ini Penyuluh Agama Islam mengharapkan melalui media sosial dengan tayangan poster, video dan sebagainya yang didalamnya memuat konten tentang perkawinan anak, mulai dari dampaknya secara fisik dan psikis, adanya penekanan untuk selalu bersekolah, dan hak-hak anak serta perlindungan juga terhadap kesehatan reproduksi. media sosial bisa menjadi sumber informasi dan ruang diskusi bagi masyarakat untuk lebih memahami arti perkawinan, khususnya tentang bahaya/dampak dari perkawinan anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyebab maraknya perkawinan anak di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang

Faktor-faktor penyebab seseorang melakukan perkawinan anak di Kecamatan Bululawang antara lain. Pertama karena faktor pendidikan, Rendahnya tingkat pendidikan ataupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat mempengaruhi pola pikir mereka dalam memahami dan mengerti makna dari tujuan dilangsungkannya perkawinan, sehingga orang tua cenderung untuk mudah menikahkan anaknya meski anak tersebut masih dibawah umur. Kedua karena faktor pergaulan bebas, Pergaulan bebas yang tidak bisa terbandung membuat beberapa anak terjerumus untuk melakukan hal-hal yang dilarang agama. Hingga pada akhirnya mereka sampai melakukan hubungan diluar nikah dan hamil di luar nikah, yang menyebabkan mereka harus untuk segera dinikahkan meski belum cukup umur untuk menikah. Ketiga karena faktor budaya/kebiasaan. Masih kentalnya budaya yang mereka pahami mengenai perkawinan anak, membuat mereka sering menikahkan anaknya sedini mungkin, padahal budaya yang mereka yakini selama ini sudah tidak sesuai lagi dengan zaman sekarang. Karena sangat banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari perkawinan anak di zaman sekarang.

2. Peran Penyuluh Agama Islam dalam mencegah perkawinan anak di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang

Dalam mencegah terjadinya praktik perkawinan anak di Kecamatan Bululawang, Penyuluh Agama Islam Bululawang melakukan beberapa upaya pencegahan yakni:

- a. Mengadakan sosialisasi di sekolah-sekolah, Penyuluh Agama Islam Bululawang aktif mendatangi sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi-edukasi terkait perkawinan. Sosialisasi yang diadakan di sekolah dapat menjadi jembatan peningkatan pengetahuan siswa atau pelajar terkait hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan khususnya tentang dampak perkawinan anak bagi remaja.
- b. Mengadakan sosialisasi di jama'ah pengajian masyarakat, Dengan diadakannya sosialisasi di jama'ah pengajian masyarakat, manfaat yang dapat diperoleh adalah kesamaan persepsi antara penyuluh dan orang tua terkait pandangannya terhadap praktik perkawinan anak beserta dampak dan konsekuensi perkawinan anak.
- c. Aktif di media sosial, Dengan aktif di media sosial diharapkan media sosial bisa menjadi sumber informasi dan ruang diskusi bagi masyarakat untuk lebih memahami arti perkawinan, khususnya tentang bahaya/dampak dari perkawinan anak

B. Saran

1. Bagi Penyuluh Agama Islam Kecamatan Bululawang akan lebih baik apabila dapat bekerja sama dengan *stakeholder* lain seperti dinas Kesehatan, Pendidikan, dalam melakukan penyuluhan/sosialisasi pencegahan perkawinan anak di Bululawang ini. Dengan dibantu/bekerjasama dengan *stakeholder* lain ini diharapkan dapat membantu memaksimalkan program-program/upaya-upaya yang sudah dicanangkan oleh Penyuluh Agama Islam dalam pencegahan perkawinan anak.
2. Bagi orangtua akan lebih baik apabila dapat bekerja sama dengan Penyuluh Agama Islam dalam hal mengarahkan anak untuk lebih fokus mengenyam pendidikan. Serta membekali mereka dengan ilmu agama yang kuat. Agar pemahaman mereka mengenai arti sebuah perkawinan menjadi lebih kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya Al-Jumanatul Ali*, Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004.

Buku

Abidin, Slamet, dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Al Ja'fi, Abi Abdullah al Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz III, Beirut: Dar al fikr, 1981.

Alam, Andi Syamsu. *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Kencana Mas, 2005.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Grafika, Sinar. *Undang-undang Pokok Perkawinan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Kompilasi Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006.

Lestari, Ningrum Puji. *Hukum Islam*. Bandung: Logos Wacana Ilmu, 2005.

Mahalli, Ahmad Mudjab, dan Ahmad Rodli Hasbullah. *Hadits-Hadits Muttafaq Alaih*. Jakarta: Kencana, 2004.

Mas'ud, Abdurrahman. *Intelektual Pesantren dan Perhelatan Agama dan Tradisi*. Yogyakarta: Lkis, 2004.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Renaja Rosdakarya, 2001.

Mubarok, *Konseling Agama Teori dan Kasus*. Jakarta: PT Bina Rena Pariwisata, 2002.

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Nurhadi, *Himpunan Peraturan Perundang-Undanganyang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serat Pengertian Dalam Pembahasannya*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2006.

Karya Ilmiah

Akbar, Andi Marlah Syusanti dan Halim. Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (Pik-R) Di Smk Negeri 1 Bulukumba, *Jurnal Administrasi Negara*, no.02(2020): 121

Anggrainy, Gita Citra. Strategi Keluarga Dalam Mencegah Perkawinan Di Usia Anak (Studi di Desa Sukonolo Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang), (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

Asrori, Achmad. Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinandi Dunia Islam, *Al Adalah*, no.2(2015): 811.

Fadlyana, Eddy, dan Shinta Larasaty. Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya, *Sari Pediatri*, no.2(2009): 138.

Hamzah, Yuli Adha. Analisis Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Melalui Kewenangan Kantor Urusan Agama, *Pleno Jure*, no.3(2020): 120.

Ilham, Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Dakwah, *Jurnal Alhadrah*, no.33(2018): 59.

Inayati, Inna Noor. Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, Ham Dan Kesehatan, *Jurnal Bidan*, no.1(2015): 47.

Lantaeda, Syaron Brigitte, Florence Daicy J. Lengkong, Dan Joorie M Ruru, Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon, *Jurnal Administrasi Publik*, no.48(2017): 2.

Mingkid, Gary Jonathan, Daud Liando dan Johny Lengkong. Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, no.2(2017): 3.

- Mubasyaroh, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya, *Yudisia*, no.2(2016): 400.
- Muis, Dwi Utami. Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini Di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).
- Musfiroh, Mayadina Rohmi. Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia, *De Jure*, no.2(2016): 71.
- Nasrullah, Dede Ahmad. Peranan KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini Di Desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).
- Rina, Kina. Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019).
- Thahir, Halil dan Nadlifatul Husna. Upaya Pencegahan Meningkatnya Pernikahan Dini Di Masa Pandemi Covid-19: Studi Pendampingan Pengabdian Masyarakat Di Desa Ngetos Kabupaten Nganjuk, *Abdimas Indonesian Journal*, no.2(2021): 125.
- Yusuf. Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam, *Journal of Islamic Law*, no.2(2020): 209.
- Zulfiani. Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal Hukum*, no.2(2017): 217.

Website

- Achmad, Tubagus. Pernikahan Dini Makin Marak, Ada 1.270 Permintaan Dispensasi Kawin Selama Pandemi, *JatimTimes*, Diakses 08 Februari 2021.
- Manhia, Thalib. Tugas Pokok Dan Fungsi Penyuluh Agama Islam Fungsional, *Kementrian Agama RI Kantor Wilayah Provinsi Gorontalo*, 2021, diakses 18 November 2021.
- Wafir, Ali. Biar Layanan Nggak Putus, Datangi KUA Dan Ikuti Layanan Ini, *Go News*, Diakses 14 Juni 2022.

Perundang-undangan

Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Dokumentasi

1. Wawancara dengan Nurul Allamah (29 November 2021)



2. Wawancara dengan M Lutfi Ainur Rofiq (25 Februari 2022)



3. Wawancara dengan Lilik Ihda Tauhidiah (25 Februari 2022)



4. Wawancara dengan Muhammad Khomsun (02 Maret 2022)



Daftar Riwayat Hidup



Nama : Moch Ifan Fachry
Tempat Tanggal Lahir : Malang, 03 Desember 1998
Alamat : Jl Suropati 2 A Bululawang, Malang
No Hp : 085850467846
Email : ifanfachry5@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. MINU Bululawang : Jl Suropati Raya, Bululawang, Malang
2. MTsN Malang 1 : Jl Basuki Rachmat, Gondanglegi, Malang
3. MAN 1 Kabupaten Malang : Jl Raya Putat Lor, Gondanglegi, Malang